



PUTUSAN

NOMOR 123/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sarman Alias Sarman Bin Maranai;
Tempat lahir : Teteona;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ambuuwui Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sarman Alias Sarman Bin Maranai ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/II/2021/ Sat Resnarkoba dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 1 Februari 2021

Terdakwa Sarman Alias Sarman Bin Maranai ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi, sejak 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Agustus 2021 Nomor : 123/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 19 Agustus 2021 Nomor : 123/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Agustus 2021 Nomor : 123/PID.SUS/2021/PT KDI;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 27 Juli 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tertanggal tanggal 06 Mei 2021 No. Reg. Perkara : PDM-23/RP-9/Enz.2/05/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di kamar rumah terdakwa di Desa Ambuuwu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita terdakwa memesan satu sachet kristal bening kepada sdr. "Miko", setelah tercapai kesepakatan terdakwa mentransfer uang kepada sdr. Miko sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BRI, selanjutnya terdakwa mengambil satu sachet kristal bening pesanannya

Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di belakang tembok bank muamalat yang berada didalam pembungkus rokok lalu membawanya pulang dan menyimpannya di dalam kantong jaket milik terdakwa yang berada di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita datang saksi Andi Ilyas dan saksi Novrialdi Paundanan yang merupakan anggota Polres Konawe ke rumah terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan, dimana saat penggeledahan dilakukan pada kantong jaket warna coklat milik terdakwa yang berada di kamar rumah terdakwa ditemukan satu sachet kristal bening seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram brutto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik kristal bening yang ditemukan pada kantong jaket milik terdakwa tersebut mengandung sediaan metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di kios rumah terdakwa di Desa Ambuuwu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah menjadi penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 11.00 wita terdakwa memesan satu sachet kristal bening kepada sdr. "Miko", setelah tercapai kesepakatan terdakwa mentransfer uang kepada sdr. Miko sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BRI, selanjutnya terdakwa mengambil satu sachet kristal bening pesannya tersebut di belakang tembok bank muamalat yang berada didalam pembungkus rokok lalu membawanya pulang dan menyimpannya di dalam

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jaket milik terdakwa yang berada di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di kios rumah terdakwa di Desa Ambuuwu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe terdakwa mengkonsumsi kristal bening tersebut dan sisanya terdakwa simpan Kembali;

- Bahwa dalam mengkonsumsi kristal bening tersebut terdakwa lakukan dengan cara mula-mula terdakwa menyiapkan kristal bening tersebut seperlunya, alat isap (bong), tabung pipa dari kaca dan korek api gas, kemudian kristal bening yang telah dipersiapkan dimasukkan kedalam tabung pipa kaca lalu dihubungkan kedalam pipet yang berada pada alat isap (bong), selanjutnya pada ujung tabung pipa kaca yang sudah berisi kristal bening dibakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik kristal bening yang terdakwa konsumsi tersebut mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan I berupa metamfetamina bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tertanggal 14 Juli 2021 No. Reg. Perk: PDM-23/RP-9/Enz.2/05/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARMAN Alias SARMAN Bin MARANAI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet bening di dalamnya berisi 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat Netto 0,1168 (nol koma satu satu enam delapan) gram;
- 1 (satu) set alat isap narkotika (bong);
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna pink dengan nomor sim card 082348846848;
- 3 (tiga) sachet bening Kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Juli 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarman Alias Sarman Bin Maranai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening di dalamnya berisi 1 (satu) sachet bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat Netto 0,1168 (nol koma satu satu enam delapan) gram;
 - 1 (satu) set alat isap narkotika (bong);

Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Samsung warna pink dengan nomor sim card 082348846848;
- 3 (tiga) sachet bening Kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 17/Akta.Pid/2021/PN Unh pada tanggal 03 Agustus 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 27 Juli 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN Unh pada tanggal 10 Agustus 2021 kepada Terdakwa;
3. Surat Akta Penerimaan Memori Banding pada tanggal 5 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W23.U5/1564/HK.01/VIII/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing tanggal 6 Agustus 2021 yang ditujukan baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 27 Juli 2021 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam putusannya Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN. Unh tanggal 27 Juli 2021 terkait pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yaitu dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menurut kami Penuntut Umum pasal yang terbukti sebagaimana fakta persidangan adalah dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha mengabaikan fakta-fakta di persidangan dalam putusannya Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN.Unh tanggal 27 Juli 2021, antara lain :

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 jam sekira jam 11.00 Wita, kemudian terdakwa menggunakan Narkotika tersebut pada hari yang sama pada pukul 13.00 wita lalu sisa Narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam Saku Jaket Milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 jam 13.00 wita terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika dan sisanya terdakwa simpan kembali di Kantong Jaket milik terdakwa;
- Bahwa sisa Narkotika yang terdakwa beli pada tanggal 28 Januari tersebut terdakwa simpan dan akan digunakan kembali jika terdakwa memiliki Job sebagai DJ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi "setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menyediakan Berarti : 1). **Menyiapkan/mempersiapkan** 2). **Mengadakan (menyiapkan, mengatur Dsb)** 3). **Mencadangkan**;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti dan Terapi Rehabilitasi penerapan pemidanaan menyebutkan bahwa untuk Penyalah Guna Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam Kondisi tertangkap Tangan;

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir diatas, ditemukan Barang Bukti Satu Kali pakai;

Sehingga dari fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa telah sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang dibelinya untuk dapat dipakai kembali, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan SEMA No. 7 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika yang ditemukan harus sekali pakai, karena fakta di persidangan jelas menerangkan bahwa terdakwa telah berulang kali menggunakan Narkotika yang di belinya pada tanggal 28 Januari tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut kami Penuntut Umum, berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru dengan membuktikan dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena menurut kami dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan alasan yang kami Jaksa Penuntut Umum uraikan tersebut diatas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding dengan menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa SARMAN Alias SARMAN Bin MARANAI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet bening di dalamnya berisi 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat Netto 0,1168 (nol koma satu satu enam delapan) gram;
- 1 (satu) set alat isap narkoba (bong);
- 1 (satu) unit Ho Samsung warna pink dengan nomor sim card 082348846848;
- 3 (tiga) sachet bening Kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada Rabu tanggal 14 Juli 2021;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 27 Juli 2021 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa :

Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran psikotropika, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa hanya pengguna penyalah gunakan dimana didalam tubuh Terdakwa telah terdapat kandungan Narkoba yang berupa Metamfetamina, dimana kandungan Narkoba tersebut masuk dalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi atau menghisap shabu-shabu, oleh karenanya kegiatan mengkonsumsi atau menghisap shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri dan

Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah mengenal dan mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah sesuai menurut hukum, karenanya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN. Unh tanggal 27 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN. Unh tanggal 27 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 23 Agustus

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami : **BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MAKMUR, S.H., M.H.**, dan **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 19 Agustus 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 26 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL KADIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. MAKMUR, S.H.,M.H.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum.

ttd.

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL KADIR, S.H.

Hal. 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2021/PT KDI